



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Kota Jambi, Provinsi Jambi sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 06 (enam) bulan Juli tahun 2006 (dua ribu enam), secara agama katolik di gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung alamat Jalan Panuluh 377A, Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta 55283, sebagaimana termuat dalam akta nikah gereja tahun 2006 buku 1 Halaman 122 No. 363, di depan Pastor Yohanes Iswahyudi, Pr. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana kutipan akta nikah No. 0453/CS/G/2006 tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli Tahun 2006 (dua ribu enam);
Oleh karena itu penggugat dan tergugat sah sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah sementara milik kantor di mana tergugat bekerja di Lorong Harapan Mayang, kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah domisili di Jalan kebun Daging, Lorong Selamat RT. 38 Perumahan Graha Pastika Blok B No.5 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Provinsi Jambi;
3. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dalam keadaan baik, tergugat bersikap dingin dan tidak komunikatif. Terjadi pernikahan karena penggugat sudah dalam kondisi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, yang sebelumnya di bohongi dengan di bawa ke penginapan dan terjadilah peristiwa tersebut tanpa restu dari orang tua tergugat karena penggugat adalah keponakan dari tergugat. Pada tanggal 18 bulan November tahun 2006 lahirlah seorang anak laki-laki bernama Anak ke 1, tempat lahir kota Jambi yang mana saat ini tinggal bersama penggugat;

4. Bahwa di kemudian hari penggugat hamil kembali anak yang kedua dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak ke 2 pada tanggal 05 bulan Oktober 2008, tempat lahir kota Jambi dan mulai muncul pertengkaran karena hal-hal kecil. Semakin memuncak ketika tergugat pada bulan Januari tahun 2010 semakin berani memasang foto perempuan di layar personal computer di ruang keluarga dan dilihat oleh anak-anak tergugat dan penggugat. Oleh penggugat kemudian diingatkan untuk mengganti dan di tanya siapa perempuan itu, tergugat menjawab sebagai sosok perempuan ideal, di sini penggugat sudah muncul perasaan bahwa perempuan tersebut adalah wanita idaman lain. Kemudian penggugat meminta tolong kepada orang tua penggugat dan tergugat untuk mengingatkan sikap tergugat tetapi tergugat tetap tidak peduli, berikutnya pada bulan Juli 2011 sudah minta untuk meninggalkan rumah tetapi masih bisa dipertahankan oleh orangtua penggugat mengingat pernikahan adalah sekali seumur hidup. Ketika penggugat bicara dengan orangtua tergugat, orang tua tergugat malah menjawab bahwa bapak tergugat juga pernah berselingkuh 3 kali dan meminta penggugat untuk bertahan;
5. Bahwa di kemudian hari pertengkaran semakin sering terjadi karena tergugat sering didapati memiliki aplikasi, membuka aplikasi dengan isi adegan mesum, chat dengan wanita idaman lainnya itu, bahkan pernah menscreenshoot foto sepupu penggugat. Hal inilah yang semakin membuat penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan penggugat, berhubungan intim paling cepat 2 minggu atau 1 bulan sekali bahkan rentang waktunya bisa lebih. Penggugat mencoba bertahan dalam kondisi seperti itu sampai kemudian pada tanggal 05 Februari 2019 tergugat memaksa ikut pergi kunjungan wisata ke Palembang yang dilaksanakan oleh pihak kantor tempat tergugat dan wanita idaman lain itu bekerja yang sifatnya tidak wajib, padahal penggugat tidak mengizinkan tergugat untuk pergi karena ada wanita idaman lain yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi tergugat tetap pergi bersama dengan rombongan, dan sepulang dari kunjungan wisata tersebut terjadilah perselingkuhan yang kedua, chat mesum dengan perempuan idaman lain tersebut, laporan hotel, pergi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan meninggalkan anak-anak ketika penggugat sedang bekerja, memesan ojek online untuk memulangkan anak ke rumah sementara tergugat sendiri pergi dengan wanita idaman lain tersebut, marah ketika anak tergugat dan penggugat meminta uang atau minta dibelikan jajan ataupun kebutuhan lainnya, tergugat meminta penggugat untuk membiarkan sikapnya terhadap perempuan itu dengan dalih akan lebih menyayangi penggugat, membiarkan penggugat ketika sakit tanpa mau mendampingi dan lebih memilih pergi bersama dengan perempuan idaman lain, terjadi pemukulan terhadap anak laki-laki, memukul penggugat dan menyundut wajah penggugat dengan rokok yang sedang di hisap oleh tergugat, merusak barang yang ada di rumah dengan membanting dan mengacak-acak barang yang ada, mengatakan bahwa penggugat adalah mantan istri, jijik melihat penggugat, penggugat pernah melihat secara langsung tergugat melakukan videocall melalui aplikasi whatsapp dengan wanita idaman lain di kamar mandi dan ruangan lain di rumah tanpa busana, ditemukan handphone oleh anak laki-laki penggugat dan tergugat yang dengan sengaja di beli dan ketika handphone tersebut ditemukan hanya berisi 1 kontak yaitu wanita idaman lain tersebut dengan isi chat mesum dan foto-foto berdua saja antara tergugat dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa pada bulan Mei 2019 wanita idaman lain tersebut di minta oleh instansi tempat tergugat dan wanita idaman lain tersebut bekerja keluar dari pekerjaannya, berikutnya pada bulan Juli tahun 2019 tergugat keluar dari rumah ketika penggugat sedang bertugas ke Manado selama 7 hari, sedangkan anak tergugat dan penggugat dititipkan kepada orang tua di Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa ketika terjadi pertengkaran tersebut, penggugat berkonsultasi dan meminta bantuan kepada orang tua baik penggugat dan tergugat, kepada tokoh agama serta rekan kerja tergugat untuk mengingatkan tergugat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, di minta untuk tetap berusaha mempertahankan pernikahan, tetapi sikap tergugat tidak peduli dan tidak berubah;
8. Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah tergugat mengatakan dan menuliskan melalui chat whatsapp bahwa penggugat dipersilahkan untuk menjual harta yang ada, tergugat tidak akan meminta apapun, tetapi tidak mau memberikan kuasanya kepada penggugat, dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan di mana sekarang penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Kebon Daging, lorong Selamat RT 38, Perumahan Graha Pastika Blok B No.5 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sedangkan tergugat alamatnya tidak diketahui;
10. Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi aktif, no hp penggugat dan anak-anak di blokir, tidak ada tanggung jawab dari tergugat baik secara psikologis maupun finansial oleh tergugat kepada anak-anak, tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab baik perkembangan psikologis maupun pendidikan anak-anaknya, tidak ikut bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian ini, pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat. Penggugat memohon hak asuh anak-anak jatuh kepada penggugat, agar tergugat dapat membayar biaya terutang untuk membiayai atau menafkahi anak-anak kepada penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dikeluarkannya akta cerai dan setelah dikeluarkannya akta cerai tergugat tetap membiayai dan menafkahi anak-anak sampai anak-anak berusia 25 tahun.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dan tergugat (Tergugat) sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akta Perkawinan no. 0453/CS/G/2006 tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli Tahun 2006 (dua ribu enam) yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi D.I. Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada penggugat, agar tergugat dapat membayar biaya terutang untuk membiayai atau menafkahi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kepada penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dikeluarkannya akta cerai sebesar Rp120.000.000,00 dan setelah dikeluarkannya akta cerai tergugat tetap membiayai dan menafkahi anak-anak setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri.

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat.
5. Memrintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Provinsi D.I Yogyakarta sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 27 Oktober 2022 (panggilan walikota), tanggal 7 Desember 2022 (panggilan media massa) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1571074307860241, tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0453/CS/G/2006, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah dari Keuskupan Agung Semarang, tanggal 06 Juli 2006, Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108/Tambh/2007 atas nama Anak ke 1, tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571CLU1012200890066 atas nama Anak Ke 2, tanggal 11 Desember 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Slip Gaji Nomor 1250/YX/U.5/X/2022, atas nama Tergugat, tanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 1571070703110004, atas nama kepala Keluarga Tergugat, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari screenshot perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari print out foto perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari print out foto perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari print out foto perselingkuhan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 1571071812770121, tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan Penggugat di persidangan yaitu masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunikan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki yaitu bernama Anak ke 1 berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas, dan yang kedua perempuan bernama Anak ke 2 berumur 14 (empat belas) tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Guru Swasta;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah sejak bulan Juli tahun 2019, sekira 4 (empat) tahun dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat telah berkonsultasi dengan orang tua Penggugat dan Tergugat juga Pendeta, tetapi tidak jalan keluarnya;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak memberi nafkah dan kabar;

2. SAKSI 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan Penggugat di persidangan yaitu masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunikan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki yaitu bernama Anak ke 1 berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini bersekolah di Sekolah Menengah Atas, dan yang kedua perempuan bernama Anak ke 2 berumur 14 (empat belas) tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Guru Swasta;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah sejak bulan Juli tahun 2019, sekira 4 (empat) tahun dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak memberi nafkah dan kabar;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di persidangan tertanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 06 (enam) bulan Juli tahun 2006 (dua ribu enam), secara agama katolik di Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung alamat Jalan Panuluh 377A, Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta 55283, sebagaimana termuat dalam akta nikah gereja tahun 2006 buku 1 Halaman 122 No. 363, di depan Pastor Yohanes Iswahyudi, Pr. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana kutipan akta nikah No. 0453/CS/G/2006 tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli Tahun 2006 (dua ribu enam);

Menimbang, bahwa oleh karena itu penggugat dan tergugat sah sebagai suami istri. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah sementara milik kantor di mana tergugat bekerja di Lorong Harapan Mayang, kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah domisili di Jalan kebun Daging, Lorong Selamat RT. 38 Perumahan Graha Pastika Blok B No.5 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan di mana sekarang penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Kebon Daging, lorong Selamat RT 38, Perumahan Graha Pastika Blok B No.5 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sedangkan tergugat alamatnya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi aktif, nomor handphone penggugat dan anak-anak di blokir, tidak ada tanggung jawab dari tergugat baik secara psikologis maupun finansial oleh tergugat kepada anak-anak, tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab baik perkembangan psikologis maupun pendidikan anak-anaknya, tidak ikut bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat?
2. Apakah dengan alasan-alasan tersebut dapat diputus perkawinan dengan perceraian?

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-7, P-17 dan dari alamat yang tertera di dalam gugatan diperoleh fakta bahwa baik Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk/ warga di Kota Jambi, sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat memohon untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyerahkan bukti surat P-2 dan P-3 yang masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Nomor 0453/CS/G/2006 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan fotocopy Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) dikeluarkan Yogyakarta 6 Juli 2006, yang menguatkan dalil Penggugat bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat yaitu saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 6

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 di Yogyakarta, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) orang yang bernama Anak ke 1 (anak laki-laki) dan Anak ke 2 (anak perempuan).;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 tersebut dan keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil Penggugat bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian dan,
3. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah dikarenakan:

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/keributan dan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain
- Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama dengan Pengugat lagi sejak bulan Juli tahun 2019;
- Sejak Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pendeta tetapi tetap tidak ada jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak-haknya atau menjawab gugatan Penggugat dan dari alat bukti tersebut di atas telah dapat meyakinkan Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai sudah tidak ada lagi harapan bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan atau rujuk kembali, dimana tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka -3 menyatakan bahwa hak asuh anak-anak jatuh kepada penggugat, agar tergugat dapat membayar biaya terutang untuk membiayai atau menafkahi anak-anak kepada penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dikeluarkannya akta cerai sejumlah Rp120.000.000,00 dan setelah dikeluarkannya akta cerai tergugat tetap membiayai dan menafkahi anak-anak setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri, maka menurut Majelis berdasarkan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.588.0022802 atas nama Anak ke

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 berusia sekira 16 (enam belas) tahun dan bukti surat P-6 berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0043917 atas nama Anak ke 2 berusia sekira 14 (empat belas) tahun dan dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 dimana kedua anak tersebut sejak lahirnya lebih banyak diasuh, lebih banyak dididik, lebih banyak dibina oleh Penggugat jika dibandingkan dengan Tergugat. Kedua anak kandung Penggugat dan tergugat lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya jika dibandingkan dengan Tergugat. Kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu lebih banyak mendapat perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya jika dibandingkan dengan tergugat terhitung dalam bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019, Tergugat sudah jarang berada di rumah dan bulan Juli 2019 meninggalkan rumah tanpa kabar dan nafkah lahir batin. Sehingga menurut Majelis Hakim sudah layak atau patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Terguga kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka -3 dimana Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagaimana dalam bukti P-6 berupa Surat keterangan Slip Gaji, oleh Tergugat sejumlah Rp5.506.980 didalam petitum ke-3 gugatan Penggugat agar tergugat dapat membayar biaya terutang untuk membiayai atau menafkahi anak-anak kepada penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai dikeluarkannya akta cerai sejumlah Rp120.000.000,00 dan setelah dikeluarkannya akta cerai tergugat tetap membiayai dan menafkahi anak-anak setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri sebagaimana Penggugat mintakan menurut Majelis agak sulit dipenuhi oleh Tergugat, dikarenakan gaji dari Tergugat hanya sejumlah Rp5.506.980,00 perbulannya, dan dikarenakan uraian oleh Penggugat tidak lengkap dan cermat, dan Tergugat juga tidak mempunyai penghasilan lain diluar gaji tetap oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak-anak setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ke-4 dan ke-5 dari gugatan Penggugat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, dan Penggugat dan tergugat juga bertempat tinggal di Jambi, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sleman sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 0453/CS/G/2006 (bukti P-2) dikeluarkan di Sleman tanggal 24 Juli 2006 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan, maka petitum kelima haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 dari gugatan Penggugat menurut majelis hakim dimana Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Pengadilan Negeri Jambi, dan juga mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.0453/CS/G/2006 (bukti P-2) yang dikeluarkan di Sleman tanggal 24 Juli 2006 sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka petitum keempat maka haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.395.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dan tergugat (Tergugat) sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akta Perkawinan no. 0453/CS/G/2006 tertanggal 24 (dua puluh empat) bulan Juli Tahun 2006 (dua ribu enam) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh Menyatakan bahwa hak asuh Anak ke-1 dan Anak ke-2 jatuh kepada penggugat jatuh kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anaknya setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Kabupaten Sleman untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat.
7. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Kabupaten Sleman sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.395.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurkumala Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp2.250.000,00;
4. PNBP Panggilan ke-1	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.395.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah)